

PERAN *INTERNATIONAL PRIVATE INVESTIGATOR* DALAM MEMPERKUAT SISTEM PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL: PENDEKATAN HISTORIS

Deiny Setiyawan
E-mail: deiny.setiyawan@student.uns.ac.id

Abstract

This article discusses the role of Private International Criminal Investigators in international justice practices during the ICTY to ICC periods. This article uses the method of writing international law with statutory approach, case approach, and historical approach. The legal material used in writing this law is in the form of primary legal material originating from laws and regulations, and secondary law originating from library research by examining theories, dogmas, findings, and previous documentation in related fields. The results of this study indicate that the role of private investigators in international crime investigations varies depending on the existing international judicial institutions. In various ICTY performances, private investigators are used to assist with special reporting procedures by voluntarily and actively involving independent organizations such as OSCE, ECMM, and Human Rights Watch. In the performance of ICTR, private investigators consisting of third organizations, individual researchers from educational institutions, to advocates and NGO institutions, are involved in reports handled by the Special Committee to be able to prove indications of international crimes in Rwanda. Meanwhile, in the performance of the ICC, the involvement of private investigators has increased, for example in the Lubanga and Katanga cases, where information findings and field evidence collected by third parties were actively used in a series of trials indicating international crimes.

Keywords: Private International Investigator; International Tribunal; International Crime.

A. PENDAHULUAN

Pencarian fakta dan kebenaran (*truthseeking*) melalui prosedur investigasi pada peradilan pidana internasional menjadi satu tantangan utama yang masih sering ditemui. Pada umumnya, peradilan pidana internasional (*International Criminal Tribunals*), baik sementara (*ad hoc*) maupun permanen (*permanent*), dimaknai sebagai badan peradilan yang dibentuk masyarakat internasional

menghukum pelaku kejahatan internasional. Tantangan pertama yang dihadapi peradilan-peradilan internasional dalam upaya pencarian fakta dan kebenaran dalam tindak pidana internasional adalah kebergantungan terhadap otoritas nasional dalam menginvestigasi kejahatan dan menangkap tersangka (Bartels, 2015, p. 288; Natarajan, 2010, p. 344)). Tidak sedikit kasus yang ditangani oleh peradilan-peradilan internasional yang tidak

mendapatkan kerjasama dan itikad baik dari negara yang bersangkutan sebagai tempat terjadinya tindak pidana internasional terlapor (Peake, 2014, pp. 212–213).

Tantangan kedua sekaligus menjadi hambatan dalam pencarian fakta dan kebenaran atas kejahatan internasional adalah keterbatasan kapasitas peradilan internasional untuk menjamin keselamatan setiap saksi yang ada (Natarajan, 2010, pp. 373–374). Hal ini berlaku terutama ketika peradilan internasional sedang menangani konflik yang masih berjalan di suatu negara. Lebih luas lagi, kapasitas peradilan internasional juga seringkali terkendala pada kemampuan untuk memahami keterbatasan bahasa dan kultur para pencari fakta dengan keadaan di lapangan (Turner, 2019, p. 6). Tantangan terakhir adalah besar dan kompleksnya suatu kejahatan internasional menambah sulitnya para pencari fakta dan kebenaran lapangan dalam melakukan investigasi guna menentukan tanggungjawab individu yang melakukan tindak pidana internasional (Vervaele, 2016, pp. 99–100). Kompleksnya bentuk kejahatan yang dilakukan seringkali meluas dan merambah pada bidang-bidang lain, seperti dengan adanya bantuan organisasi atau organ-organ negara lainnya. Hal ini juga menjadi keterbatasan efektivitas dan efisiensi

pencarian fakta yang dilakukan oleh peradilan internasional karena akan memecah fokus mereka ke dalam banyak aspek.

Dalam rangka menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyelidikan kejahatan internasional tersebut, badan peradilan internasional memiliki alternatif lainnya untuk tetap dapat mencapai tujuan tersebut dengan tetap memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan investigasi melalui bantuan pihak-pihak ketiga. Peradilan internasional dapat bergantung pada agen eksternal untuk melakukan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti tindak pidana internasional, melakukan penangkapan tersangka, dan menyerahkannya kepada pengadilan (Gordon, 2006, p. 3). Agen-agen ketiga tersebut bukan hanya dapat berupa negara, namun juga organisasi non-negara (*Non-Governmental Organizations* atau NGO), lembaga-lembaga swadaya, hingga badan-badan investigator privat. Pihak-pihak tersebut kemudian diberikan istilah panggilan "*Private International Criminal Investigator*".

Heinze (2019, pp. 619–623) lebih lanjut menjabarkan beberapa contoh praktik pelibatan penyidik swasta dalam skema investigasi kejahatan internasional di berbagai negara dan sistem peradilan internasional, di antaranya dilakukan di

Yugoslavia dan Rwanda; Kosovo; dan Sierra Leone. Pada saat terjadinya konflik di Yugoslavia dan Rwanda, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) adalah dua badan peradilan internasional utama yang bertanggungjawab sebagai lembaga yudikatif atas penyelesaian segala perselisihan yang ada. Pada tahun 1993, Collectif des Ligues et Associations de Défense des Droits de l'Homme au Rwanda atau CLADHO yang merupakan asosiasi penegak HAM di Rwanda, membentuk press secara internasional untuk mengadakan komisi gabungan (*joint commission*) dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM Rwandan Patriotic Front (RPF) yang melibatkan Presiden Habyarimana (*ICTR Case 1993 RPF*). Sebanyak 4 (empat) organisasi HAM kala itu: Human Rights Watch (HRW), the International Federation of Human Rights Leagues (Paris), the International Center for Human Rights and Democratic Development (Montreal), dan the Interafrican Union of Human and Peoples' Rights (Ouagadougou), setuju untuk bergabung ke dalam aliansi. Komisi gabungan tersebut mengadakan penelitian lapangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam bentuk genosida, dan juga menyediakan bukti terkait penyiksaan dari

RPF kepada ribuan masyarakat Rwanda (Des Forges, 1999).

Banyak organisasi penegak HAM besar dunia, seperti *American Bar Association* (ABA) dan beberapa organisasi lainnya, juga terlibat dalam prosedur investigasi dan pengumpulan bukti terkait kejahatan perang yang terjadi di Sierra Leone pada tahun 1991 hingga 2002 yang disebabkan oleh pimpinan grup pemberontak Charles Taylor (*Sierra Leone Civil War Case 1991-2002*). Pada perang internal tersebut, Sierra Leone setidaknya telah merenggut korban sebanyak 70.000 jiwa, dan menyebabkan 2,6 juta masyarakat terpaksa mengungsi. Menurut keterangan UNDP (United Nations Development Programme), kehadiran organisasi-organisasi eksternal dalam bidang HAM sangat memberikan bantuan dalam investigasi serta pengumpulan bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM kala itu (Mustapha, 2016).

Dewasa ini peran dari private investigator pada badan peradilan pidana internasional juga semakin meningkat. Oleh karenanya, tulisan ini mencoba untuk menelisik kembali peran dari private investigator ini dalam sistem peradilan pidana internasional dari sudut pandang historis. Secara sistematis artikel ini akan membahas peran private investigator pada 3 peradilan pidana internasional yang

pernah dibentuk dalam masyarakat internasional. Pertama, peran private investigator pada ICTY; kedua, kontribusi private investigator pada ICTR; dan ketiga, peningkatan peran private investigator pada ICC.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Dalam penelitian ini nantinya akan dijelaskan keterkaitan antara topik yang diangkat oleh Penulis, dengan konsep-konsep yang semestinya merujuk pada studi literatur, serta bagaimana penerapan konsep tersebut dilakukan secara semestinya. Bahan hukum yang digunakan oleh Penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana internasional dan mekanisme peradilan pidana internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji oleh Penulis. Teknis analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis secara deskriptif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menjelaskan

fenomena yang ditemukan pada penelitian secara komprehensif untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan (Marzuki, 2010: 89). Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian akan menjawab rumusan masalah yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiasi pembentukan badan peradilan pidana internasional digagas pertama kali pada akhir dari perang dunia II (1945-1947), di mana kala itu negara-negara yang tergabung dalam koalisi pemenang perang dunia kedua menganggap pentingnya langkah untuk membawa inti-inti dari kejahatan perang di hadapan peradilan di Nuremberg dan Tokyo (Burns, 1994). Pada periode tersebut, kemudian dibentuklah untuk pertama kalinya badan peradilan militer internasional (*International Military Tribunals*). Melalui *London Agreement* (1945) di Nuremberg, dan *Declaration of the Supreme Command of the Allied forces* (1946) di Tokyo, badan peradilan militer internasional dibentuk guna menerima mandat untuk menangani kasus-kasus kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan pada perang dunia kedua. Hanya saja, terdapat catatan penting pada alasan pembentukan kedua badan peradilan pidana internasional tersebut, yakni bahwa badan peradilan tersebut merupakan produk dari

kelompok sebagian negara (*group of states*) saja, bukan masyarakat internasional (*international community*) secara luas (Sorel, 2011, p. 30). Meskipun peradilan Nuremberg dan Tokyo sebagian besar telah sesuai dengan standar keadilan prosedural yang diterima, banyak praktisi hukum internasional kala itu menilai bahwa cara-cara mereka dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan internasional kala itu diciptakan masih dengan mementingkan pihak pemenang (*victors*) dari suatu peperangan. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus peradilan yang dimenangkan kala itu menggunakan hukum-hukum yang diakui oleh pihak pemenang sebagai pengenaan sanksi terhadap kejahatan internasional yang dilakukan oleh pihak kalah. Oleh sebab itulah, timbul urgensi atas pembentukan badan peradilan kejahatan internasional yang lebih independen dengan yurisdiksi yang lebih luas di kalangan masyarakat internasional (Burns, 2018).

Pembentukan badan peradilan pidana internasional yang lebih independen kemudian bermuara pada digagasnya pelimpahan tugas untuk memberikan usulan mengenai kemungkinan adanya *International Penal Tribunal* atau *International Judicial Organ* kepada International Law Commission yang sengaja dibentuk oleh United Nations. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 260 pada 9 Desember 1948 yang mengadopsi “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocid*”, yang kala itu membahas mengenai prosedur penegakan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat berupa genosida, untuk membebaskan manusia dari perbuatan-perbuatan kejam dan menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Rencana pembentukan badan peradilan pidana internasional mengalami percepatan pembahasan akibat timbulnya insiden di Yugoslavia dan Rwanda pada tahun 1993 hingga 1995. Ketika konflik di negara-negara bekas Yugoslavia merebak, timbul dikawakan terjadinya “*war crimes, crimes against humanity, dan genocide*”. Selanjutnya dibentuk badan peradilan kejahatan internasional sementara (*ad hoc*) untuk dapat mengadili dan mengakhiri penderitaan manusia yang lebih meluas yang disebut *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) guna mengadili para pelanggar kala itu.

Pada tahun 1994, rancangan statuta yang sempat tertunda kemudian mengalami pembahasan lanjutan dengan penyampaian kepada Majelis Umum PBB. Majelis Umum pada saat itu membentuk Komite Persiapan guna menyampaikan *consolidated draft text* yang akan

diluncurkan pada saat konferensi diplomatik pembentukan badan peradilan pidana internasional untuk pertama kalinya. Komite tersebut mulai bertemu pada tahun 1996 hingga pada pertengahan 1998 teks rancangan statuta berhasil disempurnakan. Majelis Umum PBB kemudian menyampaikan pengesahan *the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an ICC* pada sidangnya yang ke-52 di tahun 1998, Roma. Hasil dari konvensi tersebut memutuskan pembentukan International Criminal Tribunal (ICC), dan mengadopsi konvensi yang kemudian dikenal dengan nama *The Rome Statute of the ICC* (1998), berdasarkan dokumentasi United Nations (*UN Doc. A/Conf. 183/9*), Juli 1998, dihadiri oleh 160 negara kala itu.

Tulisan ini berfokus pada 3 badan peradilan yang pernah terbentuk dalam sejarah perkembangan hukum pidana internasional. Ketiga badan peradilan tersebut adalah ICTY, ICTR dan Rwanda. Sub bab selanjutnya akan membahas lebih mendalam sejarah peranan *private international investigator* pada praktek peradilan pidana internasional.

1. **Peran *Private International Investigator* pada *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)***

Proses pelaksanaan investigasi oleh ICTY diatur dalam *ICT Rules of Procedure*

and Evidence dan dalam Statuta ICTY. Penuntut harus memulai penyelidikan secara *ex-officio* maupun berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber manapun, terutama dari Pemerintah, organ-organ PBB, organisasi antar pemerintah maupun non-pemerintah. Penuntut juga harus menilai informasi yang diterima atau diperoleh dan memutuskan apakah ada dasar yang cukup untuk melanjutkan perkara (Article 18 (1) Statuta ICTY). Pada instrumen tersebut, dapat digarisbawahi juga mengenai aspek "*Ex-Officio*" yang ada dalam pekerjaan Penuntut Umum ICTY. Menurut Subekti dalam Thariq (2019), kata *ex-officio* dalam hukum merupakan suatu hak, yang berasal dari bahasa Latin, atau *ambtshalve* (bahasa Belanda), yang memiliki arti "karena jabatan". Dalam konteks penyidik ICTY, Penuntut Umum memiliki tugas karena jabatannya (secara *ex-officio*) untuk melakukan penyidikan (investigasi) terhadap suatu kejahatan internasional. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa melakukan penyidikan adalah tugas yang dimiliki secara otomatis oleh Penuntut Umum dari ICTY.

Penuntut Umum (*The Prosecutor*) ICTY dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap kejahatan internasional melalui 2 (dua) cara: 1) melakukan sendiri penyidikan tersebut; 2) melakukan penyidikan dengan cara mencari informasi seputar kejahatan

internasional tersebut dengan bantuan pihak-pihak lainnya. Peran pihak eksternal bagi penyidikan ICTY pertama kali dicetuskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 771 (1992) yang diadopsi pada pertemuan 13 Agustus 1992. Butir resolusi tersebut secara mendasar mengisyaratkan keterlibatan pihak eksternal, yakni mereka yang disebut sebagai “*international humanitarian organizations*”, dalam mengumpulkan dan menyusun informasi terkait dengan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di bekas Yugoslavia, untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB (*the Council*).

Selama pendiriannya hingga sampai saat ini, ICTY telah menjalani banyak rangkaian persidangan yang di dalamnya tentu terdapat prosedur investigasi. Berdasarkan literatur riset yang ditulis oleh David Re (2017), PBB sejatinya membuat banyak misi pencarian fakta dan kebenaran terkait dengan konflik negara bekas Yugoslavia selama 1991-1999. Misi-misi tersebut mayoritas berada di bawah naungan langsung oleh United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) dan Dewan Keamanan sendiri. Setidaknya lebih dari 20 laporan misi pencarian fakta pernah diserahkan. Sepanjang tahun 1991 hingga 2001, terjadi beberapa konflik di negara bekas Yugoslavia. Menurut informasi yang telah Penulis rangkum dari

literatur riset David Re (2017), ICTY mayoritas melakukan penyidikan dengan menunjuk *Special Rapporteur* (Pelapor Khusus) secara langsung melalui UNCHR guna melihat, merangkum, serta menginformasikan indikasi pelanggaran terhadap HAM di negara bekas Yugoslavia yang sedang berkonflik. Beberapa Pelapor Khusus yang cukup terkenal banyak disebutkan dalam kasus-kasus yang telah Penulis rangkum sebelumnya di antaranya: Tadeusz Mazowiecki, eks-Perdana Menteri Polandia, pada tahun 1992; Elizabeth Rehn, pada tahun 1995 dan 1998; dan beberapa pelapor lainnya dari komisi khusus bentukan PBB (*the Commission of Experts*). Keseluruhan laporan yang diserahkan oleh para pelapor tersebut kemudian ditempatkan dalam *database* yang dibentuk oleh Commission of Experts untuk kemudian diserahkan kepada the Office of the Prosecutor of the ICTY.

Tidak hanya Pelapor Khusus, beberapa organisasi eksternal di komunitas internasional juga secara sukarela berperan aktif untuk memberikan laporan dan keterangan independen mereka. Misalnya IGO seperti the Organization for Security and Co-operation in Europe atau OSCE (sebelum tahun 1995 dikenal dengan the Conference on Security and Co-operation in Europe atau CSCE); European Community Monitoring Mission (ECMM); maupun NGO seperti Human Rights

Watch.

Meskipun ICTY terkesan terbantu dengan banyaknya pihak yang dilibatkan maupun melibatkan dirinya sendiri dalam proses investigasi kejahatan yang terjadi di negara bekas Yugoslavia, tidak serta merta mereka menggunakan keseluruhan laporan yang ada dalam proses persidangannya. Dalam prosedurnya, ICTY terlebih dahulu menyimak secara seksama pelbagai laporan yang masuk sebelum benar-benar menerimanya sebagai bahan bukti yang akan dilanjutkan ke persidangan. Faktor keabsahan dan faktualitas laporan menjadi alasan utama hal tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Gotovina Trial Chamber's* yang memberikan ilustrasi penerimaan laporan-laporan serta bukti-bukti terkait pelanggaran HAM maupun kejahatan internasional yang terjadi.

Di sisi lain, laporan tersebut juga seringkali digunakan sebagai bukti langsung dari indikasi tindakan atau perilaku terdakwa yang terlibat dalam kasus tanggungjawab komando, di mana untuk membuktikan pemberitahuan terkait dengan potensi kriminalitas yang diperintahkan oleh atasan kepada bawahannya dalam praktik kejahatan internasional. Contoh untuk hal ini adalah penggunaan laporan Human Rights Watch dalam kasus *Đorđević* di Kosovo, the Macedonian case of *Boškoski*, dan persidangan terhadap *Perišić*.

Meski demikian, tidak jarang juga ICTY secara terang-terangan menolak bergantung pada laporan dan temuan NGO yang tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap temuan-temuan mereka yang lainnya. Misalnya pada kasus *Gotovina* dan *Boškoski*, mayoritas laporan yang digunakan oleh ICTY dari NGO adalah mereka yang dapat menguatkan kondisi-kondisi lapangan sesuai dengan pemberitaan yang telah mereka dapatkan sendiri, misalnya temuan fakta pelanggaran HAM berbentuk keburukan fasilitas tahanan, kondisi kurungan yang tidak manusiawi, penyiksaan terhadap manusia, dan sebagainya.

Selain kontribusi langsung yang dilakukan oleh NGO dan organisasi lainnya, ICTY juga memperoleh keuntungan dalam bentuk lainnya, salah satunya ketika mereka menghadapi situasi sulit di mana negara-negara yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional maupun pelanggaran terhadap HAM, menolak untuk melakukan kerjasama. Dengan menjalin relasi melalui IGO, seperti beberapa organisasi di kawasan Uni Eropa sebelumnya, memungkinkan dengan mudah untuk menciptakan insentif yang kuat bagi negara-negara tersebut agar mau berkompromi dengan ICTY. Selain itu, tekanan dari NGO dan media-media pemberitaan mereka terkait dengan dugaan

pelanggaran maupun kejahatan internasional, juga memberikan kemudahan tersendiri bagi ICTY dalam memaksa negara-negara tersebut untuk dapat bekerja sama dalam proses penyidikan.

2. **Kontribusi *Private International Investigator* pada *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)***

ICTR memiliki prosedur investigasinya sendiri berdasarkan RPE. Pada skema prosedur investigasi yang dilakukannya, penyidik ICTR memiliki kewenangan untuk melakukan segala bentuk tindakan dalam batas kekuasaannya untuk menanyai, baik kepada pelaku, korban, maupun saksi; mengumpulkan bukti dan menjalankan penyidikan secara *on-site*; dan dari segala tindakannya dapat juga menggunakan bantuan dari negara maupun otoritas yang bersangkutan (Pasal 17 Piagam ICTR).

Pada Pasal 17 piagam ICTR, *The Prosecutor* dari ICTR juga diberikan kewenangan yang sama seperti ICTY, untuk dapat bekerja sama mengadakan kegiatan penyidikan yang melibatkan penyidik swasta seperti IGO, NGO, dan sebagainya.

Pelibatan pihak swasta dalam prosedur investigasi ICTR pertama kali dilakukan dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 935 tahun

1994 (UN S/RES/935 1994). Dalam resolusi DK PBB tersebut, dikatakan pada poin 2,

“Calls upon States and, as appropriate, international humanitarian organizations to collate substantiated information in their possession or submitted to them relating to the grave violations of international humanitarian law...committed in Rwanda during the conflict...and requests States, relevant United Nations bodies, and relevant organizations...”

Pada resolusi tersebut sebagaimana dikutip di atas, DK PBB melakukan pemanggilan terhadap negara dan organisasi-organisasi swasta internasional lainnya untuk dapat memberikan informasi terkait dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di kawasan Rwanda. Pada resolusi tersebut benar-benar terimplikasi pelibatan organisasi swasta berkegiatan di bidang humaniter internasional untuk dapat berkontribusi dalam rangka penyidikan awal terkait adanya pelanggaran hukum humaniter di kawasan Rwanda.

Pada laporan *Chapter V: Subsidiary organs of the Security Council* dari PBB, dikatakan bahwa pada penerapan Resolusi DK nomor 918 tahun 1994 dan Resolusi DK nomor 1011 tahun 1995 terkait dengan penerapan mandat *monitoring and reporting* mengenai kasus Rwanda, dijabarkan juga mengenai pendirian komite khusus untuk dapat melakukan observasi

terkait perkembangan penyelesaian kasus yang ada. Pada laporan tersebut, tercantum ketentuan mekanisme *monitoring* yang spesifik melibatkan tidak hanya kooperasi antar negara saja, namun juga organisasi-organisasi swasta independen yang berada di bidang yang sama, untuk dapat memberikan informasi dan kesaksian adanya pelanggaran hukum humaniter internasional di Rwanda.

Meski dalam laporan pembentukan *Special Committee* dari ICTR menginstruksikan adanya peran pihak-pihak swasta dalam penyidikan terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di Rwanda, terdapat beberapa temuan ilmiah sejarawan hukum internasional yang menyatakan bahwa sejatinya ICTR tidak benar-benar mengikutsertakan peran pihak swasta dalam rangkaian prosedur investigasi perkara. Salah satu adalah temuan dari Jean-Marie Kamatali (2005), seorang peneliti dari National University of Rwanda. Dalam temuannya, Kamatali menjabarkan bahwa ICTR tidak benar-benar menyertakan pihak swasta (individu dan kelompok non-PBB dari Rwanda) pada penyidikan kasusnya. Salah satu temuannya adalah bahwa selama bertahun-tahun kasusnya, ICTR menolak pelibatan advokat dan lembaga NGO swasta yang berasal dari Rwanda, untuk ikut serta dalam penyidikan. Karena pada kenyataannya,

mereka hanya dilibatkan untuk dapat memberikan bantuan sebagai penerjemah antara korban dan saksi dengan ICTR saja.

Alasan utama dari tidak dilibatkannya mereka dalam prosedur penyidikan di Rwanda adalah untuk menjamin terjaganya kerahasiaan kinerja ICTR. Oleh karena itu, pihak swasta (yang bahkan berasal dari Rwanda sendiri) kala itu dijauhkan dari pekerjaan yang terkait langsung dengan proses penyelidikan, penuntutan, litigasi, maupun pendaftaran perkara di ICTR. Sebaliknya, dengan melibatkan mereka hanya sebatas sebagai ‘jembatan’ antara masyarakat Rwanda asli dengan ICTR, akan memberikan keuntungan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan penyidikan, seperti keterbatasan bahasa, budaya, dan praktik serta persepsi hukum masyarakat setempat.

Pada penelitian lain, Jalloh (2015) justru menunjukkan adanya keterlibatan dan reaksi pihak eksternal dalam perkembangan kasus oleh ICTR. Sebagai contohnya adalah pelibatan Human Rights Watch terhadap pembebasan Jean-Bosco Barayagwiza di ICTR (kasus *Prosecutor v. Barayagwiza, Case No. ICTR-97-19-AR72*). Pada bulan Mei 1994, ICTR memulai salah satu proses peradilan pertama terkait dengan genosida Rwanda. Human Rights Watch juga bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan terhadap Barayagwiza di Pengadilan Distrik Selatan

AS di New York, yang akhirnya menghasilkan pembiayaan sebesar \$105 juta dalam kerusakan (meskipun tidak satu sen pun yang dibayarkan). Barayagwiza, yang didakwa oleh Jaksa ICTR dengan genosida dan kejahatan lainnya sehubungan dengan genosida Rwanda 1994, mengajukan mosi yang berusaha untuk membatalkan penangkapan dan penahanannya dengan alasan penyalahgunaan proses. Meskipun mosinya ditolak oleh Sidang Pengadilan ICTR, majelis banding menerima argumennya dan menemukan bahwa penundaan penahanannya tanpa dakwaan merupakan penyalahgunaan proses di pihak jaksa. Oleh karena itu, pengadilan banding memerintahkan pembebasannya, dengan merugikan jaksa, pada 3 November 1999.

Demi melayangkan protes terhadap keputusan kamar banding kala itu, Human Rights Watch mengajukan keberatan terhadap ketidakmampuan penuntutan ICTR dan menyerukan perhatian yang lebih besar dalam penyelidikan. Spesialis Rwanda di Human Rights Watch, Alison Des Forges (Jalloh, 2015), secara terbuka mengkritik pembebasan tersangka yang menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah sesuatu yang semestinya tidak dilakukan oleh selayaknya pengadil terhadap pelanggaran hukum humaniter sebesar

itu. Dia juga menekankan perlunya pengadilan nasional untuk mematahkan impunitas yang memprakarsai kekerasan di Afrika tengah dan agar pemerintah siap membantu dengan dana dan personel. Setelah kemarahan pemerintah yang dipimpin Tutsi di Kigali atas potensi pembebasan Barayagwiza dan keributan tambahan yang dibuat oleh komunitas NGO, Jaksa ICTR mengajukan mosi baru ke majelis banding yang memintanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam kasus tersebut. Sejumlah tindakan mengancam lainnya diambil oleh Kigali, termasuk memutus aliran saksi untuk bersaksi dalam kasus lain di Arusha. Pada akhirnya, ruang banding mengabulkan mosi Penuntut untuk peninjauan kembali. Ditemukan bahwa meskipun hak Barayagwiza telah dilanggar, informasi baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Carla Del Ponte saat itu membuat keputusan untuk menghentikan kasus tersebut, dengan dugaan upaya hukum yang tidak proporsional. Upaya hukum yang berbeda adalah dengan mengadakan persidangan dan, jika terdakwa dinyatakan bersalah, pertanggung-jawabkan

pelanggaran tersebut dilakukan melalui pengurangan hukuman. Jika dia dibebaskan, dia akan dibayar kompensasi uang. Dalam acara tersebut, pengurangan hukuman kemudian diberikan karena majelis hakim memvonis Barayagwiza.

3. **Peningkatan Peran *Private International Investigator* pada *International Criminal Court (ICC)***

ICC merupakan badan peradilan internasional yang menjalankan tugas pada lingkup kejahatan internasional, memiliki struktur organisasinya sendiri. Dalam Pasal 34 Statuta Roma 1998, struktur organisasi ICC sendiri terbagi atas: *Presidency; an Appeals Division, a Trial Division, and a Pre Trial Division; The Office of the Prosecutor (OTP); The Registry*. Guna menjalankan fungsinya untuk mengadili suatu kejahatan internasional, ICC memiliki rangkaian prosedur acara peradilannya sendiri. Secara mendasar, rangkaian ini dibagi menjadi beberapa tahapan sebagaimana terdapat dalam Statuta Roma 1998, yakni: Penyelidikan dan Penuntutan (Bagian 5 Statuta Roma); Persidangan (Bagian 6 Statuta Roma); Hukuman (Bagian 7 Statuta Roma); Permohonan Banding dan Peninjauan Kembali (Bagian 8 Statuta Roma).

Pada prosedur penyelidikan dan penuntutan sendiri, ICC memiliki beberapa rangkaian tahapan. Secara sederhana,

tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa langkah, yakni mulainya proses penyelidikan dan peran sidang pra-peradilan, kekuasaan sidang pra-peradilan, surat perintah penahanan atau surat panggilan menghadap oleh sidang pra-peradilan, acara penahanan di negara tempat penahanan berlangsung, acara pemeriksaan pendahuluan di depan mahkamah, dan konfirmasi tuduhan sebelum persidangan (Wongkar, Nainggolan, & Ribka, 2021, p. 225).

Penyelidikan oleh ICC diatur dalam Pasal 53 Statuta Roma 1998. Proses ini menjadi salah satu rangkaian yang krusial karena digunakan untuk mencari bukti, petunjuk, serta informasi yang tersedia dalam memperkuat keterangan hakim di proses kemudian. Hasil dari penyelidikan nantinya akan menjadi bekal dalam pengambilan keputusan pada tahapan pengadilan nantinya. Hal ini juga untuk menentukan dan memastikan bahwa suatu tindak pidana telah sesuai dengan yurisdiksi ICC yang tergolong dalam kejahatan yang diatur oleh ICC atau tidak. Oleh sebab itulah, langkah ini menjadi implementasi dari pengaturan sebelumnya dalam Pasal 17 untuk melihat apakah suatu perkara dapat diterima atau tidak mengingat beratnya beban dan kepentingan dari korban kejahatan itu sendiri.

Proses kedua adalah sidang Pra-Peradilan yang diatur sebagaimana dalam

Pasal 56 Statuta Roma. Sidang Pra-Peradilan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memeriksa dan memutus keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitas yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan.

Pada tahap penyelidikan inilah, *Office of the Prosecutor* (OTP) selaku organ dari ICC yang turun serta dalam kegiatannya, seringkali menggunakan bantuan dari pihak ketiga (*third parties/agents*) yang berupa penyidik swasta, baik secara independen maupun organisasi, untuk dapat membantu jalannya penyelidikan. Jaksa OTP membutuhkan strategi baru dalam ranah penyelidikan kejahatan internasional. Biasanya, bila terdapat dugaan terjadinya kejahatan internasional, OTP akan terfokus secara menyeluruh terhadap rangkaian investigasi terhadap insiden dan tersangka yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Ketika mereka telah menyelesaikan satu prosedur investigasi tersebut, barulah berpindah di rangkaian insiden dan tersangka selanjutnya. Prosedur yang dilaksanakan secara terfokus satu per satu seperti itu dipandang tidak efisien dan tidak efektif mengingat banyaknya rangkaian situasi yang perlu difokuskan oleh OTP dalam satu waktu sekaligus. Alasan utama

dari rangkaian prosedur yang demikian adalah bahwa sumber daya yang dimiliki oleh OTP sangat terbatas, dan tidak mungkin untuk menyebarkan keseluruhannya dalam beberapa rangkaian kasus sekaligus dalam satu waktu (Baylis, 2009, p. 134). Selain karena alasan terbatasnya sumber daya, beberapa permasalahan lain dalam konteks sosial, sulitnya perlindungan saksi, kendala penggunaan bahasa, dan kendala persediaan logistik, menyebabkan OTP harus menyusun strategi baru dalam prosedur penyelidikan mereka. Oleh sebab itu, OTP menggunakan bantuan dari pihak ketiga dalam rangkaian penyelidikan.

Hingga akhir tahun 2007, OTP telah memiliki divisi investigasi sendiri yang khusus menangani penyelidikan yang melibatkan pihak penyidik swasta. Divisi tersebut berada di bawah Jaksa Kepala atau divisi penuntutan operasional. Divisi tersebut memiliki unit analisis dan penyidik yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, khususnya praktisi di bidang kebijakan, serta para praktisi di bidang dengan kualifikasi akademik yang tinggi seperti pakar sejarah dan politik. Selain itu, ICC juga menunjuk sejumlah penyidik yang bekerja di bidang HAM dari NGO (LSM) dan IGO.

Dalam perjalanannya, ICC telah banyak menangani kasus kejahatan internasional. Dari sekian banyaknya

kejahatan internasional yang dibawa ke ranah pengadilan ICC, beberapa di antaranya mengikutsertakan peranan pihak eksternal berupa *Private Investigator* di bidang penyidikannya. Baylis (2009, pp. 130–133) menyebutkan beberapa kasus dari ICC yang diselesaikan dengan bantuan kinerja *Private Investigator*, sebagai berikut,

a. Kasus Lubanga (*The Lubanga Case*)

Kasus Lubanga atau *The Lubanga Case* tahun 2007 (*Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06*) merupakan salah satu perkara dalam sejarah ICC yang terkenal menyita banyak perhatian khusus. Kekhususan dari kasus ini sampai pada tahap di mana ICC kemudian menggantung kegiatan pengumpulan informasi dan bukti melalui bantuan penyidik swasta.

Bila biasanya OTP dari ICC menggunakan informasi dan data dari pihak ketiga sebagai batu loncatan pertama untuk memulai jalannya rangkaian penyelidikan, pada kasus ini OTP menggunakan seluruh informasi dari pihak penyidik swasta sebagai barang bukti yang diajukan kepada majelis dewan secara langsung. Informasi yang diberikan oleh pihak swasta tersebut setidaknya mencakup 50% (lima puluh persen) porsi keseluruhan bukti yang diajukan di hadapan majelis.

Pada saat Pra-Persidangan, majelis

mengizinkan secara penuh penggunaan alat bukti yang disediakan oleh penyidik swasta. Hanya saja pada saat sidang konfirmasi, majelis mengakui bahwa laporan-laporan yang disediakan oleh penyidik swasta, termasuk dari NGO dan organisasi-organisasi lainnya, merupakan informasi yang hanya berasal dari pernyataan sepihak saja tanpa adanya konfirmasi mengenai kebenarannya. Sidang kemudian menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut hanya dapat digunakan untuk rangkaian pembuktian, dan bukan untuk menentukan hasil akhir dari persidangan. Akan tetapi, penggunaan pernyataan-pernyataan tersebut menjadi satu langkah yang reformatis karena membuka peluang adanya bukti-bukti lain yang dapat mendukung kebenarannya satu sama lain. Majelis beranggapan bahwa penerimaan pernyataan-pernyataan tersebut merupakan langkah realisasi prosedur aturan umum.

Informasi yang disediakan oleh penyidik swasta memberikan gambaran (deskripsi) dari konflik yang terjadi pada kasus Lubanga. Pembahasan tersebut juga berkisar pada adanya insiden-insiden tertentu yang didasarkan pada kesaksian pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dokumen berupa laporan investigasi sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) halaman tersebut memiliki nilai yang sangat penting dalam penyelidikan

perkara Lubanga. Selain transkrip deskripsi konflik yang terjadi, para pihak ketiga juga menyajikan bukti dokumenter yang sebelumnya mereka kumpulkan. Tidak cukup hanya melampirkan bukti-bukti, penyidik swasta juga mendatangkan banyak saksi untuk memberikan keterangan yang kemudian diidentifikasi oleh majelis terkait dugaan kejahatan internasional pada kasus Lubanga. Untuk dapat menyerahkan seluruh alat bukti tersebut, sidang juga sempat diadakan secara tertutup, dan banyak identitas saksi yang disembunyikan untuk dapat memberikan perlindungan secara komprehensif.

b. Kasus lainnya

Kasus Lubanga membuka cakrawala baru penggunaan data dan informasi yang dihadirkan oleh *private investigator* atau penyidik swasta pada penanganan kasus ICC. Setelah adanya pengadilan terhadap kasus tersebut, ICC kemudian menganggap semakin pentingnya kolaborasi institusi dengan pihak eksternal dalam ranah penyelidikan. Salah satunya pada kasus Germain Katanga di tahun 2008 (*Prosecutor v. Katanga & Ngudjolo Chui, Case No. ICC-01/04-01/07*).

Serupa dengan kasus Lubanga, pada sidang Pra-Peradilan kasus Katanga, majelis menerima informasi yang dihadirkan untuk dapat diproses pada rangkaian peradilan selanjutnya. Bukti-bukti yang dianggap ‘sepihak’, dilakukan

penilaian kembali oleh majelis pada rangkaian peradilan berikutnya. Sama seperti kasus Lubanga, bukti-bukti yang dihadirkan tersebut juga dinilai dapat dipertimbangkan apabila memiliki keterkaitan dengan alat-alat bukti lainnya yang bisa mendukung kekuatannya satu sama lain.

Pada saat menjalani rangkaian penyelidikan di Darfur, ICC mengalami rangkaian kendala berarti. OTP, sebagai badan kinerja penyelidikan ICC, mendapatkan banyak perlawanan dari pemerintahan Sudan hingga terpaksa harus menghentikan jalannya penyelidikan dengan alasan keamanan. OTP kemudian menjalankan rangkaian penyelidikan di luar teritori Sudan, dan mendapati banyaknya limitasi terhadap kinerja mereka. Pada tahun 2006, OTP mengaku mendapatkan banyak informasi yang dikumpulkan pada saat melakukan investigasi di luar teritori Sudan, seperti 70 (tujuh puluh) manuskrip wawancara korban dan saksi dari kejahatan internasional yang dilakukan pada kasus Katanga tersebut, dan serangkaian dokumen yang didapatkan setelah berkonsultasi dengan para ahli di daerah yang bersangkutan. Untuk dapat memperoleh bukti-bukti tersebut, OTP memanfaatkan kinerja badan PBB lainnya dan pihak-pihak ketiga seperti organisasi kemanusiaan. Hingga pada akhirnya, OTP berhasil mengumpulkan bukti lebih dari

2.500 (dua ribu lima ratus) buah, termasuk dokumentasi, rekaman video, dan transkrip wawancara korban dan saksi, juga keterangan resmi yang disegel secara formal oleh DK PBB yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian investigasi yang dilakukan badannya untuk membantu OTP ICC.

Kedua contoh kasus di atas memberikan gambaran secara umum mengenai perbedaan penggunaan alat bukti yang dihadirkan oleh pihak swasta (*Private Investigator*) pada rangkaian peradilan ICC. Dua karakteristik khusus dapat dibedakan pada masing-masing kasus tersebut. Pada kasus Darfur (Katanga), alat bukti disediakan oleh pihak eksternal secara gamblang dan terang-terangan, untuk dapat memberikan keterbukaan. Alat bukti juga didominasi oleh keterangan terbuka, pernyataan resmi, dokumentasi publik, dan sebagainya. Sedangkan pada kasus Lubanga, alat-alat bukti dan kesaksian yang dihadirkan justru diadakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaannya. Alat bukti yang diberikan juga bersifat tertutup, seperti rekaman investigasi tangan pertama, termasuk juga pernyataan, laporan internal, dan dokumen-dokumen lainnya yang dijaga ketat kerahasiaannya.

Meski demikian, pola penyelidikan demikian yang dilakukan oleh OTP tidak sepenuhnya absolut dan tetap. Kinerja dari

OTP sendiri dipandang fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ada. OTP juga dapat menunjuk atau menerima laporan maupun dokumen yang diserahkan oleh lembaga swasta seperti NGO sebagai *Private Investigator* tidak hanya untuk pembuktian, mengetahui tentang pola pembuktian, identifikasi korban dan saksi, namun juga untuk kegiatan mengumpulkan alat bukti versi mereka sendiri.

D. SARAN DAN SIMPULAN

1. Simpulan

Peran *International Private Investigator* atau penyidik kejahatan internasional swasta selama ini diketahui tergantung pada pengaturan yang ada dari lembaga peradilan internasional. Dalam penanganan kejahatan internasional, masing-masing lembaga peradilan internasional (*International Criminal Tribunal*) memiliki peraturan yang berisikan prosedurnya sendiri. Mulai dari ICTY, hingga ICC, masing-masing lembaga peradilan memiliki corak karakteristik peradilan yang berbeda, sehingga berimbas pada perbedaan sistem yang mereka miliki, termasuk pada prosedur investigasi atau penyidikan. Pada pendalaman kasus dalam skripsi ini, diketahui secara mendasar bahwa peran penyidik kejahatan

internasional swasta selama ini dilakukan dalam dua bentuk kinerja utama. Pertama, para penyidik kejahatan internasional swasta terlibat dalam rangkaian prosedur investigasi di pra-persidangan lembaga peradilan internasional. Peran tersebut meliputi kegiatan mencari informasi, fakta-fakta, dan temuan-temuan lainnya untuk dapat digunakan sebagai bahan bukti terjadinya indikasi kejahatan internasional pertama kali dilakukan. Badan peradilan yang telah menetapkan bahwa memang terjadi kejahatan internasional oleh bukti tersebut kemudian memproses rangkaian penyidikan dan persidangan lanjutan. Peran kedua adalah dengan melibatkan secara langsung pihak swasta tersebut dalam rangkaian proses penyidikan setelah memang benar terkonfirmasi adanya kejahatan

internasional oleh badan peradilan sendiri.

2. Saran

Pada penelitian ini, terdapat banyak keterbatasan yang dialami oleh Penulis, salah satunya yang paling utama adalah terbatasnya sumber literatur dan penelitian terdahulu dalam bidang kajian ini. Dengan adanya penelitian skripsi ini, Penulis dapat merekomendasikan penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan kinerja penyidik swasta pada kejahatan internasional. Beberapa bidang yang dapat Penulis rekomendasikan untuk penelitian lanjutan di antaranya adalah integritas penyidik swasta di level internasional, pembaharuan sistem badan peradilan pidana internasional, dan peranan lebih lanjut organisasi eksternal pada pengembangan sistem peradilan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

- Baylis, E. (2009). Outsourcing Investigations. *UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs*, 14(1), 121–147.
- Bergsmo, M., & Stahn, C. (2020). *Quality Control in Fact-Finding* (Second; M. Bergsmo & C. Stahn, eds.). Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher.
- Burns, P. (2018). An International Criminal Tribunal: The Difficult Union of Principle and Politics. In *The Prosecution of International Crimes* (pp. 125–164). Routledge.
- Des Forges, A. (1999). *Leave none to tell the story: Genocide in Rwanda*. Human Right Watch.
- Heinze, A. (2019). Private International Criminal Investigations. *Zeitschrift Für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 169–181.
- Mustapha, M. (2016). Democratization and Human Security in Sierra Leone: An Introduction. In *Democratization and Human Security in Postwar Sierra Leone* (pp. 1–10). New York: Palgrave Macmillan.
- Natarajan, M. (2010). *International Crime and Justice*. Cambridge University Press.
- Peake, J. (2014). *A Spectrum of International Criminal Procedure : Shifting Patterns of Power Distribution in International Criminal Courts and Tribunals*. 26(2).
- Sorel, J.-M. (2011). International Criminal Tribunals. *Revue Tiers*, 205(1), 29–46. Retrieved from https://www.cairn-int.info/article-E_RTM_205_0029--.htm
- Turner, J. I. (2019). Pluralism in international criminal procedure. *The Oxford Handbook of Criminal Process*, 993–1018. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.50>
- Vervaele, J. A. E. (2016). International cooperation in the investigation and prosecution of environmental crime. Problems and challenges for the legislative and judicial authorities. *Union of Jurists of Romania. Law Review*, VI(2), 126–143. Retrieved from <http://uves.summon.serialssolutions.com/>

Journals

- Bartels, R. (2015). Denying humanitarian access as an international crime in times of non-international armed conflict: The challenges to prosecute and some proposals for the future. *Israel Law Review*, 48(3), 281–307. <https://doi.org/10.1017/S0021223715000175>
- Burns, P. (1994). An international criminal tribunal: The difficult union of principle and politics. *Criminal Law Forum*, 5(2–3), 341–380. <https://doi.org/10.1007/BF01683221>
- David, R. (2017). International Crimes: A Hybrid Future? In *Nigerian Yearbook of International Law 2017* (pp. 173–190). Springer cham. Retrieved from <http://www.springer.com/series/14355>
- Gordon, G. S. (2006). Toward An International Criminal Procedure: Due Process Aspirations and Limitations. *Columbia Journal of Transnational Law*, 465, 635.
- Heinze, A. (2021). Evidence Illegally Obtained by Private Investigators and Its Use Before International Criminal Tribunals. *New Criminal Law Review*, 24(2), 212–253.
- Jalloh, C. C. (2015). The Role of Non-Governmental Organizations in Advancing International

- Criminal Justice. *African Journal of International Criminal Justice*, 1(1), 47–76. <https://doi.org/10.5553/aj/2352068x2015002001003>
- Kamatali, J.-M. (2005). From the ICTR To ICC: Learning From the ICTR Experience in Bringing Justice to Rwandans. *New England Journal of International and Comparative Law*, 12(89).
- Ratner, S. R., & Slaughter, A. M. (1999). Symposium on Method in International Law. *Appraising the Methods of International Law: A Prospectus for Readers*, 93(2), 291–302. *The American Journal of International Law*. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2997990>
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>
- Wongkar, A. R., Nainggolan, M. N., & Ribka, P. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Kejahatan Perang Menurut Internasional Criminal Court(ICC). *Lex Privatum*, 4(2), 257.